



Pertemuan ke -1
**PENGERTIAN dan
RUANG LINGKUP
HUKUM AGRARIA**

Dosen :

Dr. Suryanti T. Arief SH., MBA., MKn

PENGERTIAN “AGRARIA”

Dalam bahasa umum

- Dalam bahasa latin “ager” berarti tanah atau sebidang tanah
“Agrarius’ berarti perladangan, persawahan, pertanian
- Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, “agraria” berarti urusan pertanian atau tanah pertanian, juga urusan pemilikan tanah

Maka sebutan “**agraria**” diartikan tanah dan dihubungkan dengan usaha pertanian

PENGERTIAN “AGRARIA”

Di lingkungan Administrasi Pemerintahan

- sebutan “agraria” dipakai dalam arti tanah, baik tanah pertanian maupun non-pertanian.
- Hukum Agraria di lingkungan Administrasi Pemerintahan dibatasi pada perangkat peraturan perundang-undangan yang memberikan landasan hukum bagi Penguasa dalam melaksanakan kebijakannya di bidang pertanahan.

Maka perangkat hukum tersebut merupakan bagian dari Hukum Administrasi Negara

PENGERTIAN “AGRARIA”

Dalam UUPA

- pengertian “agraria” dan Hukum Agraria dipakai dalam arti yang sangat luas, meliputi bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya.
- Dalam Pasal 48, bahkan meliputi juga ruang angkasa, yaitu ruang di atas bumi dan air yang mengandung tenaga dan unsur-unsur yang dapat digunakan untuk usaha-usaha memelihara dan memperkembangkan kesuburan bumi, air serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dan hal-hal lainnya yang bersangkutan dengan itu

Pengertian **bumi** meliputi:

- permukaan bumi (yang disebut tanah)
- tubuh bumi di bawahnya
- serta yang berada di bawah air
(*Pasal 1 ayat 4 UUPA*)

Dengan demikian pengertian “tanah” meliputi permukaan bumi yang ada di daratan dan permukaan bumi yang berada di bawah air, termasuk air laut.

Pengertian **air** meliputi:

- perairan pedalaman, seperti sungai, danau rawa
- laut wilayah/teritorial Indonesia
(*Pasal 1 ayat 5 UUPA*)

Pengertian ***Kekayaan alam yang terkandung di dalamnya*** meliputi:

- yang terkandung di dalam bumi, disebut bahan-bahan galian, yaitu unsur-unsur kimia, mineral-mineral, bijih-bijih dan segala macam batuan, termasuk batuan-batuan mulia yang merupakan endapan-endapan alam.
- yang terkandung di dalam air, adalah ikan dan lain-lain kekayaan alam yang berada di dalam perairan pedalaman dan laut wilayah Indonesia.

PENGERTIAN “ HUKUM AGRARIA ”

Dalam UUPA

Hukum Agraria bukan hanya merupakan satu perangkat bidang hukum tetapi merupakan suatu kelompok berbagai bidang hukum, yang masing-masing mengatur hak-hak penguasaan atas sumber-sumber daya alam tertentu yang termasuk dalam pengertian “agraria”.

PENGERTIAN “HUKUM AGRARIA”

Kelompok tersebut terdiri dari:

1. Hukum Tanah, yang mengatur hak-hak penguasaan atas tanah, dalam arti permukaan bumi
2. Hukum Air, yang mengatur hak-hak penguasaan atas air
3. Hukum Pertambangan, yang mengatur hak-hak penguasaan atas bahan-bahan galian yang dimaksud oleh UU Pokok Pertambangan

PENGERTIAN “HUKUM AGRARIA”

4. Hukum Perikanan, yang mengatur hak-hak penguasaan atas kekayaan alam yang terkandung di dalam air
5. Hukum Penguasaan atas Tenaga dan Unsur unsur dalam Ruang Angkasa (bukan "space Law"), yang mengatur hak-hak penguasaan atas tenaga dan unsur-unsur dalam ruang angkasa yang dimaksud oleh Pasal 48 UUPA.

PENGERTIAN “HUKUM AGRARIA”

Dalam Pendidikan Tinggi Hukum

disajikan sebagai mata kuliah yang mempelajari Hukum Tanah, baik yang meliputi aspek publik maupun perdata, yaitu:

- Keseluruhan ketentuan hukum baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis yang mengatur hak-hak penguasaan atas tanah sebagai lembaga hukum dan sebagai hubungan hukum yang konkret.

- Tanah diartikan sebagai permukaan bumi
- Hak atas tanah adalah hak atas sebagian tertentu permukaan bumi yang terbatas berdimensi dua dengan ukuran panjang dan lebar untuk digunakan dan dimanfaatkan
- Hak penguasaan atas tanah merupakan suatu lembaga hukum:
 - Jika belum dihubungkan dengan tanah dan orang atau badan hukum tertentu sebagai pemegang haknya.
- Hak penguasaan atas tanah merupakan suatu hubungan hukum konkret:
 - Jika telah dihubungkan dengan tanah tertentu sebagai obyeknya dan orang atau badan hukum tertentu sebagai subyek atau pemegang haknya.

PENGERTIAN “HUKUM AGRARIA”

- Dalam Arti Luas
adalah seperangkat hukum yang mengatur hak penguasaan atas sumber-sumber alam yang meliputi bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya termasuk ruang angkasa
- Dalam arti sempit (Hukum Tanah)
adalah hukum yang mengatur penguasaan atas permukaan tanah

HUKUM AGRARIA

LUAS

- Pengertian:
Seperangkat hukum yang mengatur Hak Penguasaan atas Sumber Alam
- Obyek:
Hak penguasaan atas sumber-sumber alam
- Ruang lingkup:
Hukum Tanah
Hukum Air
Hukum Perikanan
Hukum Kehutanan
Hukum atas Tenaga dan Unsur-Unsur dalam Ruang Angkasa
(Bukan Space Law)

SEMPIT

- Pengertian:
Seperangkat hukum yang mengatur Hak Penguasaan atas Tanah
- Obyek:
Hak penguasaan atas tanah
- Ruang Lingkup:
Hukum Tanah